

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU KAB PULANG PISAU

2021

Kpt 5/PP.07/6211/ 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 5/PP.07/6211/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG
PISAU

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.14 Thn 2008; UU No.1 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU UU No.6 Thn 2020; UU No.7 Thn 2017; PKPU No.1 Thn 2015; PKPU No.8 Thn 2017; PKPU No.8 Thn 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.4 Thn 2021; PKPU No.14 Thn 2019; Kpt KPU No.533 Thn 2020; Kpt KPU No.542 Thn 2021; Kpt KPU No.561 Thn 2021; Kpt KPU No.632 Thn 2021.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, terdiri dari.

1. Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat :
 - a. Facebook : KPU Kabupaten Pulang Pisau
 - b. Instagram : kpu_pulpis
 - c. Twitter : @kpu_pulpis
 - d. Youtube : KPU PULPIS
2. Hukum :
 - a. Facebook : Jdih Kpu Pulpis
 - b. Instagram : jdihkpu_pulpis

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

8 November 2021.

- Lamp: 7 hal.